



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 475 / 517 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO
KE LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP KECAMATAN DADAHUP,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat serta demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata maka perlu diadakan program transmigrasi;
- b. bahwa calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hak dan Kewajiban calon transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Hak calon transmigran :
 1. mendapat legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 2 (dua) hektar;
 2. mendapatkan bimbingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha;
 3. mendapatkan biaya transportasi; dan
 4. mendapatkan pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mulai dari berangkat sampai ke daerah tujuan;
 - b. Kewajiban calon transmigran:
 1. mentaati semua peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan transmigrasi;
 2. bertempat tinggal menetap dipermukiman transmigrasi;
 3. memelihara kelestarian lingkungan;
 4. mempertahankan dan memelihara kepemilikan tanah dan aset produksinya; dan
 5. memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Kapuas di Kapuas;

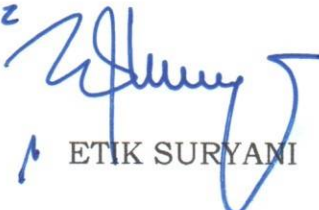
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas di Kapuas;
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Calon Transmigran yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 475 / 517 TAHUN 2021
 Tanggal : 29 November 2021

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN SUKOHARJO
 KE LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN
 TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP KECAMATAN DADAHUP,
 KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2021

No	Nama KK dan Anggota Keluarga	Status dalam Keluarga	Umur	Pendi dikan	Asal Transmigran
1.	1. Budiyo	Kepala Keluarga	37	SLTP	Dusun Karang
	2. Suwarsih	ISTERI	36	SLTA	Rt 02, Rw 05
	3. Hafidh Nur Hidayat	ANAK	17	SMA	Desa Plumbon,
	4. Arifin Nur Sakban	ANAK	13	SMP	Kecamatan
	5. Tri Walafiyati	ANAK	2	-	Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO


 ETIK SURYANI